

BAB I

PENDUHLUAN

1.1 Latar Belakang

Firm risk merupakan salah satu ukuran yang digunakan investor maupun pemangku kepentingan dalam mengevaluasi prospek perkembangan dan stabilitas suatu perusahaan (Guedrib & Bougacha, 2024). Konsep ini menggambarkan tingkat ketidakpastian terkait performa operasional perusahaan serta kemampuannya dalam menghasilkan arus kas pada periode mendatang, yang umumnya tercermin melalui volatilitas *return* saham (Cao et al., 2021). Semakin tinggi volatilitas *return* saham, semakin besar tingkat ketidakpastian yang dihadapi investor terhadap *return* yang akan diperoleh di masa mendatang (Guedrib & Bougacha, 2024). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketidakpastian ini berkaitan erat dengan volatilitas arus kas dan ekspektasi investor terhadap kinerja masa depan perusahaan (Hutchens et al., 2023). Peningkatan perhatian terhadap *firm risk* juga dipengaruhi oleh semakin terintegrasinya pasar keuangan global, di mana informasi mengenai *firm risk* dapat dengan cepat tercermin dalam pergerakan harga saham. Kondisi ini menyebabkan investor semakin sensitif terhadap berbagai faktor yang memengaruhi stabilitas kinerja perusahaan.

Fenomena ini dapat diamati secara nyata di pasar modal Indonesia. Indeks LQ45 terkoreksi hingga 24,67% pada tahun 2020, dengan sembilan saham anggota LQ45 mengalami penurunan lebih dari 40%, yang mencerminkan tingginya volatilitas dan ketidakpastian pasar (Nurjanah et al., 2024). Pada tahun 2024, indeks LQ45 kembali melemah sebesar 15,6% akibat meningkatnya volatilitas pasar

saham global (Nabila, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa *firm risk* masih menjadi perhatian penting bagi investor di pasar modal Indonesia.

Di sisi perpajakan, optimalisasi penerimaan pajak masih menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan negara dalam menghimpun penerimaan pajak adalah *tax ratio*, yaitu perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) (OECD, 2024). Fenomena tersebut juga tercermin dari perkembangan *tax ratio* Indonesia selama periode penelitian 2020–2024. Perkembangan *tax ratio* Indonesia selama periode tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan *Tax Ratio* Indonesia

Tahun	<i>Tax Ratio</i> (%)
2020	8,33
2021	9,11
2022	10,39
2023	10,31
2024	10,08

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2023), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1, *tax ratio* Indonesia mengalami peningkatan dari 8,33% pada tahun 2020 menjadi 10,39% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024, *tax ratio* tetap berada pada kisaran 10% dari PDB. Tingkat tersebut masih lebih rendah dibandingkan rata-rata kawasan Asia Pasifik yang mencapai 19,3% (OECD, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi penerimaan pajak nasional belum sepenuhnya dapat dioptimalkan. Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan

kondisi tersebut adalah praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, *tax avoidance* menjadi isu yang penting untuk dikaji karena selain berkaitan dengan penerimaan pajak negara, praktik tersebut juga berpotensi memengaruhi *firm risk*.

Salah satu aspek yang kini semakin menjadi perhatian adalah kebijakan perpajakan yang diterapkan perusahaan. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi juga berupaya mengelola beban pajak secara efisien melalui strategi perencanaan pajak. Salah satu bentuk strategi perpajakan perusahaan adalah *tax avoidance*, yaitu upaya untuk mengurangi beban pajak melalui pengelolaan kebijakan perpajakan yang tetap berada dalam batas ketentuan hukum yang berlaku (Martiza et al., 2025). Praktik ini banyak dilakukan oleh perusahaan karena secara langsung dapat meningkatkan arus kas setelah pajak, sehingga memberikan ruang yang lebih besar bagi perusahaan dalam melakukan investasi maupun distribusi keuntungan kepada pemegang saham (Cao et al., 2021). Dalam perspektif keuangan perusahaan, kebijakan perpajakan dipandang sebagai salah satu keputusan manajerial yang berkaitan dengan upaya peningkatan nilai perusahaan, sehingga hubungan antara *tax avoidance* dan *firm risk* menjadi penting untuk dianalisis (Guedrib & Bougacha, 2024).

Dari sudut pandang ekonomi, *tax avoidance* sering dipandang sebagai strategi yang menguntungkan karena dapat meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan (Pratama & Muhammad, 2025). Penghematan pajak yang dihasilkan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih tinggi serta fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, secara teoritis *tax avoidance* dapat

menurunkan *firm risk* karena meningkatkan laba setelah pajak dan memperkuat arus kas operasional perusahaan. Arus kas yang lebih baik meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial, menurunkan risiko kebangkrutan, serta menciptakan stabilitas kinerja yang lebih tinggi di mata investor (Bougacha & Guedrib, 2024).

Hubungan antara *tax avoidance* dan *firm risk* juga dapat dijelaskan melalui *Signaling Theory*. Teori ini menyatakan bahwa keputusan yang diambil manajemen dapat menjadi sinyal bagi investor mengenai kualitas pengelolaan perusahaan dan prospek kinerja di masa mendatang (Eki, 2024). *Tax avoidance* yang dilakukan secara efisien dapat dipersepsikan sebagai sinyal positif karena menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan sumber daya perusahaan dan meningkatkan arus kas setelah pajak (Hutchens et al., 2023). Sebaliknya, *tax avoidance* yang terlalu agresif dapat dipandang sebagai sinyal negatif karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian perpajakan dan risiko tambahan yang dapat memengaruhi stabilitas perusahaan (Bougacha & Guedrib, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara *tax avoidance* dan *firm risk* tidak selalu konsisten. Yuwono & Mustikasari (2022) menemukan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *firm risk*, yang menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* dapat meningkatkan ketidakpastian dan risiko yang dihadapi perusahaan. Sebaliknya, Guedrib & Marouani (2023) menemukan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap *firm risk* karena penghematan pajak yang diperoleh perusahaan dapat meningkatkan efisiensi keuangan dan memperkuat arus kas perusahaan. Selain itu, Guedrib & Bougacha

(2024) menemukan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap *firm risk*, tetapi hubungan tersebut melemah ketika perusahaan memiliki tingkat *tax risk* yang tinggi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *tax risk* mampu memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dan *firm risk*. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara *tax avoidance* dan *firm risk* tidak bersifat langsung dan sederhana, melainkan dipengaruhi oleh kondisi tertentu. Dengan demikian, hubungan antara *tax avoidance* dan *firm risk* masih menunjukkan hasil yang beragam sehingga membuka peluang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Salah satu faktor yang diduga menjadi penjelas atas ketidakkonsistenan tersebut adalah *tax risk* (Guedrib & Bougacha, 2024). *Tax risk* menggambarkan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan kewajiban perpajakan perusahaan di masa mendatang. Ketidakpastian ini dapat timbul akibat perubahan regulasi perpajakan, perbedaan interpretasi kebijakan antara perusahaan dan otoritas pajak, serta kompleksitas transaksi yang digunakan dalam strategi *tax avoidance* (Azmi et al., 2025). Ketika tingkat *tax risk* tinggi, perusahaan menghadapi kemungkinan koreksi fiskal, sanksi, maupun peningkatan beban pajak di masa depan. Kondisi ini pada akhirnya meningkatkan ketidakpastian arus kas dan memperbesar *firm risk* di mata investor (Hutchens et al., 2023).

Dalam praktiknya, peningkatan *tax risk* juga berkaitan dengan meningkatnya asimetri informasi antara manajemen dan investor (Hutchens et al., 2023). Ketika strategi perpajakan yang digunakan perusahaan semakin kompleks, investor akan mengalami kesulitan dalam memahami dan mengevaluasi implikasi dari kebijakan tersebut (Hutchens et al., 2023). Kondisi ini dapat menurunkan tingkat transparansi

perusahaan dan meningkatkan persepsi risiko di pasar (Azmi et al., 2025). Selain itu, potensi munculnya biaya tambahan seperti sanksi pajak, biaya kepatuhan, dan biaya reputasi juga menjadi faktor yang memperkuat hubungan antara *tax risk* dan *firm risk* (Guedrib & Bougacha, 2024). Dengan demikian, *tax risk* tidak hanya berperan sebagai konsekuensi dari kebijakan perpajakan, tetapi juga berpotensi memoderasi pengaruh negatif *tax avoidance* terhadap *firm risk*. Pada tingkat *tax risk* rendah, *tax avoidance* cenderung menurunkan *firm risk* melalui peningkatan efisiensi arus kas (Guedrib & Marouani, 2023). Sebaliknya, ketika *tax risk* tinggi, hubungan negatif tersebut dapat melemah bahkan berubah menjadi positif karena meningkatnya ketidakpastian perpajakan dan risiko arus kas perusahaan (Guedrib & Bougacha, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa *tax risk* berperan sebagai variabel moderasi yang menentukan arah dan kekuatan hubungan antara *tax avoidance* dan *firm risk*. Dengan memasukkan *tax risk* sebagai variabel moderasi, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan variasi hasil penelitian sebelumnya secara lebih komprehensif.

Dalam konteks Indonesia, isu ini menjadi semakin relevan untuk dikaji. Hal tersebut berkaitan dengan penerapan sistem perpajakan *self-assessment*, yang memberikan tanggung jawab kepada perusahaan untuk melaksanakan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara independen (Amanda, 2023). Sistem ini memberikan fleksibilitas dalam perencanaan pajak, namun juga membuka peluang terjadinya perbedaan interpretasi antara perusahaan dan otoritas pajak. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan *tax risk*, terutama bagi perusahaan yang menerapkan strategi *tax avoidance* yang kompleks (Guedrib & Bougacha, 2024).

Selain itu, tarif pajak badan di Indonesia sebesar 22% yang relatif kompetitif di kawasan ASEAN juga mendorong perusahaan untuk melakukan optimalisasi pajak guna meningkatkan efisiensi keuangan.

Perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia dipilih sebagai objek penelitian karena umumnya memiliki kapitalisasi pasar besar, likuiditas saham tinggi, serta aktivitas operasional yang kompleks, termasuk kemungkinan melakukan transaksi lintas batas yang memungkinkan penerapan strategi *tax avoidance* yang lebih beragam (Nurjanah et al., 2024). Dari sisi metodologis, pemilihan perusahaan LQ45 juga dinilai lebih tepat karena indeks ini terdiri atas saham-saham yang paling aktif diperdagangkan. Mengingat *firm risk* dalam penelitian ini diukur menggunakan volatilitas *return* saham, tingkat likuiditas yang tinggi menghasilkan data harga yang lebih akurat dan kontinu sehingga pengukurannya menjadi lebih andal. Sebaliknya, penggunaan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berpotensi menghasilkan pengukuran *firm risk* yang kurang akurat karena terdapat saham yang tidak aktif diperdagangkan, sehingga pergerakan harganya tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar (Hartono, 2022).

Perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara *tax avoidance* dan *firm risk* masih belum memiliki penjelasan yang konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *firm risk*, seperti Yuwono & Mustikasari (2022), Carolina et al. (2024), serta Harianti & Hapsari (2024). Sebaliknya, Guedrib & Bougacha (2024), Hutchens et al. (2023), dan Azmi et al. (2025) menemukan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif

terhadap *firm risk*. Selain itu, penelitian yang secara khusus menguji *tax risk* sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut masih relatif terbatas, khususnya pada perusahaan LQ45 di Indonesia periode 2020–2024. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut dan memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif dalam konteks pasar berkembang.

Untuk memperoleh hasil estimasi yang lebih akurat, penelitian ini memasukkan beberapa variabel kontrol yang secara empiris terbukti memengaruhi *firm risk*, yaitu ukuran perusahaan (*SIZE*), *leverage* (*LEV*), *return on assets* (*ROA*), jumlah saham beredar (*CSHO*), rasio nilai buku terhadap nilai pasar (*BTM*), serta volatilitas arus kas operasi (*SD_OCF*) (Guedrib & Bougacha, 2024). Pemilihan variabel-variabel kontrol tersebut didasarkan pada penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan, struktur pendanaan, kinerja keuangan, likuiditas saham, dan stabilitas arus kas dapat memengaruhi tingkat *firm risk* yang tercermin dalam volatilitas *return* saham (Guedrib & Bougacha, 2024). Dengan memasukkan variabel-variabel kontrol tersebut, pengaruh faktor-faktor di luar model utama dapat dikendalikan sehingga hubungan antara *tax avoidance*, *tax risk*, dan *firm risk* dapat dianalisis secara lebih akurat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian untuk menguji secara empiris pengaruh *tax avoidance* terhadap *firm risk*, serta menilai peran *tax risk* sebagai variabel moderasi dalam

hubungan tersebut. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap *firm risk* pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *tax risk* berpengaruh terhadap *firm risk* pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *tax risk* memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap *firm risk* pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara *tax avoidance*, *tax risk*, dan *firm risk* pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap *firm risk* pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia.
2. Menguji pengaruh *tax risk* terhadap *firm risk* pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia.
3. Menguji peran *tax risk* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *tax avoidance* dan *firm risk* pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat mendukung pengembangan literatur di bidang perpajakan dan *firm risk*, khususnya dalam memahami hubungan antara *tax avoidance*, *tax risk*, dan *firm risk*. Penelitian ini berupaya memperluas kajian empiris melalui penggabungan ketiga variabel dalam satu kerangka analisis, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dampak strategi perpajakan perusahaan terhadap risiko yang dihadapi.

Selain itu, penelitian ini memperluas cakupan studi sebelumnya yang umumnya dilakukan pada negara maju dengan menguji hubungan antarvariabel tersebut dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang. Perbedaan karakteristik sistem perpajakan, tingkat kepatuhan, serta struktur pasar modal di Indonesia diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam menjelaskan variasi hasil penelitian yang selama ini masih menunjukkan hasil yang belum konsisten.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Investor dan Analis Keuangan

Penelitian ini menjadi sumber informasi tambahan bagi investor dalam mengevaluasi risiko investasi, khususnya dengan menilai tidak hanya tingkat *tax avoidance*, melainkan juga tingkat *tax risk* yang dihadapi perusahaan.

2. Manajemen Perusahaan

Penelitian ini menawarkan faktor-faktor manajerial yang perlu dipertimbangkan saat membuat dan menerapkan strategi pajak perusahaan. Pengelolaan *tax avoidance* yang tidak disertai dengan pengendalian *tax risk* yang memadai berpotensi meningkatkan *firm risk*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pertimbangan bagi manajemen dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi pajak dan tingkat stabilitas *firm risk*.

3. Regulator dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini menjadi sumber informasi empiris yang relevan bagi regulator dalam penyusunan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Di samping itu, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam mendorong peningkatan kualitas pengungkapan informasi terkait *tax risk* perusahaan, sehingga dapat mendukung peningkatan kepercayaan investor dan efisiensi pasar modal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan sehingga hasil keseluruhan dapat disajikan secara jelas dan terstruktur, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN LITERATUR

Bab ini memuat pembahasan mengenai landasan teori yang relevan, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta perumusan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan, meliputi populasi dan sampel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis statistik deskriptif, hasil analisis data, serta interpretasi hasil dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, saran serta implikasi penelitian.